



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN
SIMULASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL/INFORMATIKA/TIK
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 8.6.1/UN32.5/KS/2023

Nomor: 01/MGMP.TIK.SMK/Jatim/VI/2023

Pada hari **Kamis** tanggal **Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (8 Juni 2023), bertempat di **Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Andry Cahyo Prihandono, S.T.** selaku Guru Tetap Yayasan dari SMK Canda Bhirawa Pare Kediri, yang berkedudukan di SMK Canda Bhirawa Pare, Jalan PB Sudirman no 68 Pare Kediri, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Simulasi dan Komunikasi Digital/Informatika/TIK SMK se Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam Perjanjian Kerjasama ini melibatkan departemen dan program studi sebagai berikut:

Departemen Teknik Mesin dan Industri, dengan Program Studi:

1. S1 Pendidikan Teknik Mesin.
2. S1 Pendidikan Teknik Otomotif.
3. S1 Teknik Mesin.
4. S1 Teknik Industri.
5. S2 Teknik Mesin.

Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, dengan Program Studi:

1. S1 Pendidikan Teknik Bangunan.
2. S1 Teknik Sipil.
3. S2 Teknik Sipil.

Departemen Teknik Elektro dan Informatika, dengan Program Studi:

1. S1 Pendidikan Teknik Elektro.
2. S1 Pendidikan Teknik Informatika.
3. S1 Teknik Elektro.
4. S1 Teknik Informatika.
5. S2 Teknik Elektro.
6. S3 Teknik Elektro dan Informatika.

Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, dengan Program Studi:

1. S1 Pendidikan Tata Busana.
2. S1 Pendidikan Tata Boga.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga Asosiasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Simulasi dan Komunikasi Digital/Informatika/TIK Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tingkat Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Simulasi dan Komunikasi Digital/Informatika/TIK Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tingkat Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam bidang sumber daya manusia, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Bentuk Kerjasama ini adalah kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan pengajaran:
 - 1) Pengembangan kurikulum;
 - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium;
 - 3) Pelatihan tenaga teknisi/laboran;
 - 4) Credit Learning/Transfer Credit; dan
 - 5) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
 - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - c. Peningkatan kerja sama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
 - d. Peningkatan kerja sama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang.
 - f. Peningkatan kerja sama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

1. Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau faksimile kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumpersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telepon : (0341) 565307

Email : ft@um.ac.id

PIHAK KEDUA : Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Simulasi dan Komunikasi Digital/Informatika/TIK Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tingkat Provinsi Jawa Timur, Indonesia

Alamat : SMK Canda Bhirawa Pare, Jalan PB Sudirman no 68 Pare, Kediri

Telepon : 0354391187

Email : mgmptismkjatim@gmail.com

2. Setiap perubahan alamat, baik alamat **PIHAK PERTAMA** maupun alamat **PIHAK KEDUA**, wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.
3. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka secara hukum alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alamat berlaku.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerjasama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

EVALUASI KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk menentukan kelanjutan/implementasi kerjasama berikutnya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP. 196508121991031005
Dekan

PIHAK KEDUA
MGMP Simkomdig/Informatika/TIK
SMK Jawa Timur, Indonesia,



Andry Cahyo Prihandono, ST
NIP. -
Ketua MGMP

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2